

URAIAN-FUNGSI-ORGANISASI-JABATAN-PIMPINAN-TINGGI-PRATAMA-TUGAS-KOORDINATOR-FUNGSIONAL-BMKG

2020

PERBAN BMKG NO.10, BN 2020/ NO 1797, 26 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (4) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam Peraturan Badan ini mengatur fungsi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan tugas koordinator jabatan fungsional di lingkungan BMKG.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2014, Perpres No. 61 Tahun 2008, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2020;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.